



**PUTUSAN**

**Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG PROVINSI BANTEN, No. Telp dan Domisili elektronik : [Ubaijebugxxxxx@gmail.com](mailto:Ubaijebugxxxxx@gmail.com) / 0821xxxx5994, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROPINSI BANTEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3082/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1455/82/X/2017;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama di Perumahan Puri Delta Angsoka Blok S No 30 RT 002 RW 013 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON**, Perempuan, Serang 22 Juni 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - 4.1 Termohon egois/keras kepala, dan seringkali menemui perbedaan pendapat didalam membina rumah tangga bersama. Bahkan Termohon seringkali tidak menghormati dan membantah nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
  - 4.2 Termohon selalu merasa tidak cukup dalam nafkah ekonomi;
  - 4.3 Keluarga Termohon seringkali ikut campur mengurus urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon. Sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon sudah sepakat bercerai dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa Pemohon dan atau keluarga sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C) tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa sebagai akibat hukum Cerai Talak, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 2 gram dan Pemohon bersedia memberi Nafkah/biaya untuk 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh Termohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat-surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1455/82/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017, yang di keluarkan dari KUA Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

## B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama terakhir di KOTA SERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama terakhir di Perumahan Puri Delta Angsoka Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Fathullah, S.Ag., M.H., M.M., C.P.M., C.P.A., C.P.C), Hakim Pengadilan Agama Serang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois/keras kepala serta Termohon seringkali tidak menghormati dan membantah nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup dalam nafkah ekonomi serta Keluarga Termohon seringkali ikut campur mengurus urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, puncaknya sejak Oktober

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membenarkan adanya perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Kota Serang, dan pula berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Serang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Oktober 2018 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini tanggal 20 Desember 2023 sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *“Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian atas kehendak suami (Cerai Talak) Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 2 gram, karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Pemohon dihukum untuk melaksanakan kesanggupan tersebut dan memasukkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberi Nafkah/biaya untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah/biaya untuk satu orang anak tersebut melalui Termohon sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % dan memasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 2 gram;
  - 3.3 Nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK PEMOHON, Perempuan, Serang 22 Juni 2018, yang berada pada Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/menikah atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.189000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desti Prihatini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. Abd. Hamid**

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Desti Prihatini, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal ..... dan  
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3082/Pdt.G/2023/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)